

**AKIBAT HUKUM PERCERAIAN SUAMI-ISTERI
DITINJAU DARI SUDUT PANDANG UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974¹
Oleh: Oktavianus Immanuel Nelwan²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja akibat hukum perceraian suami-isteri menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan apa saja alasan-alasan hukum perceraian menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Akibat hukum perceraian suami dan isteri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah: 1) akibat hukum terhadap kedudukan, hak dan kewajiban mantan suami-isteri yang meliputi suami tetap berkewajiban memberi nafkah dan berhak menentukan suatu kewajiban terhadap mantan isteri, suami dapat menikah kembali setelah bercerai, namun isteri dapat menikah apabila telah melewati masa tunggu sesuai ditentukan undang-undang dan agamanya. 2) akibat hukum terhadap harta bersama yang di dapat selama perkawinan berlangsung, menurut undang-undang dapat dibagi dua antara suami dan isteri. 3) akibat hukum terhadap anak yakni suami dan isteri (ayah dan ibu) setelah bercerai tetap mempunyai hak dan kewajiban yang tidak hilang terhadap anak. Namun apabila anak berusia dibawah 12 tahun maka hak asuh anak akan jatuh ke tangan sang ibu, namun setelah anak setelah dewasa anak akan menentukan pilihannya sendiri untuk tinggal bersama ayah atau ibunya. 2. Alasan-alasan hukum perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu: 1). Berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; 2) Meninggalkan pasangan tanpa alasan yang jelas; 3) mendapat hukuman penjara; 4) Mendapatkan cacat badan atau penyakit; 6) perselisihan dan pertengkaran tidak ada akhirnya.

Kata kunci: Akibat Hukum, Perceraian, Suami-Isteri

PENDAHULUAN

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Marnan A. T. Mokorimban, SH, M.Si; Daniel F. Aling, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. NIM. 15071101518

A. Pendahuluan

Suatu keluarga terbentuk karena adanya perkawinan para pihak yaitu suami dan isteri dan memungkinkan bahwa perkawinan tersebut membawa suatu kebahagiaan dan dapat berlangsung secara kekal sampai ada salah satu pihak ada yang meninggal dunia.³

Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perceraian adalah peristiwa hukum yang akibatnya di atur oleh hukum, atau peristiwa hukum yang diberi akibat hukum. Perceraian menimbulkan akibat hukum putusnya perkawinan. Selain itu, ada beberapa akibat hukum lebih lanjut sebagaimana di atur dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni:

- 1) Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilama bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.⁴

Berdasarkan pasal tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, dan mantan suami atau isteri. Selain itu perceraian juga mempunyai akibat hukum terhadap harta bersama sebagaimana di atur dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang

³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2000, hal. 2.

⁴ Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

memuat ketentuan bahwa akibat hukum terhadap harta bersama di atur menurut hukum agama, hukum adat atau hukum yang lain.

Memilih bercerai menurut Budi Susilo berarti harus berhadapan dengan pengadilan. Sebab proses pengaduan gugatan perceraian yang sah menurut hukum, hanya dapat ditempuh melalui pengadilan saja. Persoalannya kemudian adalah banyak pasangan suami isteri yang justru bingung sekaligus kesulitan, saat menempuh jalan atau proses perceraian tersebut. Faktor utamanya tentu buta soal hukum. ditambah lagi proses pengajuan gugatan perceraian yang memang pada dasarnya berbelit-belit. Bahkan tidak jarang, bila proses perceraian yang rumit harus menguras banyak dana.⁵

Perceraian bukan sebagai masalah baru. Kasus perceraian terus meningkat seiring dengan perubahan zaman dan terjadinya perubahan nilai-nilai sosial. Bahkan akibat kemampuan ekonomi yang terus meningkat dikalangan kaum perempuan, ikut pula memengaruhi tingginya gugatan cerai yang diajukan isteri terhadap suami.

Kondisi sekarang jauh berbeda dengan masa beberapa tahun yang lalu. Pada masa lalu suami dan isteri, khusus isteri akan memilih sikap bertahan demi keutuhan keluarganya, apapun masalah yang sedang dihadapi. Akhir-akhir ini sering terjadi bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya, bahkan tidak jarang si isteri dibunuh akibat permasalahan rumah tangganya.

Seiring dengan perubahan nilai-nilai sosial dan semakin banyak perempuan yang sadar akan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, maka perempuan sebagai isteri tidak tinggal diam, dan tidak mau diperlakukan sewenang-wenang oleh laki-laki, maka perempuan menggunakan hak-haknya dengan mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik mengangkat judul tentang: "Akibat Hukum Perceraian Suami-Isteri Ditinjau Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974".

B. RUMUSAN MASALAH

⁵ Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2008, hal. 11.

1. Apa saja akibat hukum perceraian suami-isteri menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974?
2. Apa saja alasan-alasan hukum perceraian menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu metode penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan ini dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah data, meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa buku-buku literatur dan peraturan perundang-undangan.

PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Perceraian Suami – Isteri Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

1. Akibat hukum terhadap kedudukan, hak dan kewajiban suami-isteri

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban mantan suami/isteri menurut Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perceraian ialah pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.⁶

Ketentuan normatif dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ini mempunyai kaitan dengan Pasal 11 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan normatif bahwa seorang wanita yang putusan perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

Kemudian pasal ini telah dijabarkan dalam Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 yang memuat ketentuan imperatif bahwa bagi seorang janda yang perkawinannya putus karena perceraian, maka waktu tunggu bagi janda yang masih datang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak datang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari. Apabila perkawinan putus, sedang janda tersebut

⁶ Muhamad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 400.

dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan.

Selanjutnya menurut Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian, sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum terjadi hubungan kelamin. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban mantan suami/isteri menurut Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 selaras dengan hukum Islam. Menurut penjelasan Mahmud Yunus, apabila terjadi perceraian antara suami dan isteri menurut hukum Islam, maka akibat hukumnya ialah dibebankannya kewajiban mantan suami terhadap mantan isterinya untuk memberi *mut'ah* yang pantas berupa uang atau barang dan memberi nafkah hidup, pakaian dan tempat kediaman selama mantan isteri dalam masa *iddah* serta melunasi mas kawin, perjanjian ta'lik talak dan perjanjian lain.⁷

2. Akibat Hukum Perceraian terhadap Harta Bersama

Menurut Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Penjelasan pasalnya, akibat hukum perceraian terhadap harta bersama di atur menurut hukumnya masing-masing yang mencakup hukum agama, hukum adat atau hukum yang lain. Ini berarti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyerahkan kepada para pihak (mantan suami dan mantan isteri) yang bercerai untuk memilih hukum mana dan hukum apa yang berlaku.

Hal tersebut apabila tidak ada kesepakatan maka menurut Hilman Hadikusuma hakim di pengadilan dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya. Penjelasan atas Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut di atur menurut hukumnya masing-masing.

Pasal tersebut mempunyai cakupan lebih luar dari bunyi Pasal 37, yang membatasi diri, apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya

masing-masing. Perpecahan pikiran yang ditimbulkan dari pertengkaran antara syarat-syarat umum (putus) dan syarat khas (putus karena perceraian) bertambah karena dijumpai dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sesuatu ketentuan mengenai harta bersama itu, bila perkawinan putus bukan karena perceraian.⁸

3. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Anak

Menurut Pasal huruf a 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ialah baik bapak maupun ibu tetap mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka pengadilan memberikan keputusannya.⁹

Akibat hukum perceraian terhadap anak ini tentu saja hanya berlaku terhadap suami dan isteri yang mempunyai anak dalam perkawinan mereka, tetapi tidak berlaku terhadap suami dan isteri yang tidak mempunyai anak dalam perkawinan mereka.

B. Alasan-alasan hukum perceraian menurut undang-undang no. 1 Tahun 1974

Perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yaitu sebagai berikut:

1. Zina, pemabuk, pemadat, penjudi, dan tabiat buruk lainnya yang sukar disembuhkan

Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 9 huruf a PP No. 19 Tahun 1975 menegaskan bahwa salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan dapat menjadi alasan hukum perceraian.

Perzinahan atau perbuatan zina seringkali bermula dari perselingkuhan yang menghinai kesucian dan kesetiaan dalam perkawinan. Kesucian dan kesetiaan sangat diperlukan untuk terjadinya ikatan lahir batin yang kuat antara suami dan isteri sebagai pondasi bagi

⁷ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Pustaka Mahmudiah, Jakarta, 2008, hal. 125.

⁸ Asro Sogroatmodjo dkk, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 2006, hal. 90.

⁹ Muhammad Syaifuddin, *Op-Cit*, hal. 371.

terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.¹⁰ Hal ini apabila kesucian dan kesetiaan sudah tidak ada lagi dalam perkawinan, pihak suami atau isteri yang kesucian dan kesetiannya dikhianati mempunyai hak menuntut perceraian. Bertrand Russel, seorang filosofi Inggris, pernah menyatakan betapa besarnya bahaya pergaulan bebas, dengan pernyataannya: telah muncul suatu keadaan gawat yang dapat menyebabkan hancurnya kehidupan keluarga yaitu masyarakat kehilangan kesetiaan memelihara ikatan perkawinan.

2. Hukuman penjara 5 tahun atau hukuman berat lainnya

Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 huruf c PP No. 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung dapat menjadi alasan hukum perceraian.

Hukuman penjara atau hukum berat lainnya dapat membatasi bahkan menghilangkan kebebasan suami atau isteri untuk melakukan berbagai aktivitas berumah tangga, termasuk menghambat suami atau isteri untuk melaksanakan kewajibannya, baik kewajiban yang bersifat lahiriah maupun kewajiban yang bersifat batiniah, sehingga membuat penderitaan lahir dan batin dalam rumah tangga yang sudah tidak layak lagi bagi pertahanan. Hukuman penjara atau hukuman berat lainnya dijatuhkan oleh hakim di pengadilan karena suami atau isteri terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tertentu yang ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun, misalnya tindak pidana pembunuhan sebagaimana di atur dalam Pasal 338 KUHPidana.

Secara psikologi hukum, tindak pidana yang dilakukan oleh suami atau isteri yang kemudian dihukum penjara atau hukuman berat lainnya berdasarkan putusan hakim di Pengadilan tersebut, menunjukkan bahwa suami atau isteri sebagai pelaku tindak pidana mempunyai perilaku hukum yang sangat buruk, yang bermula atau bersumber dari

ketidakmampuannya untuk mengendalikan hati, pikiran, emosi dan perilaku.¹¹

Ketidakmampuan suami atau isteri untuk mengendalikan hati, pikiran, emosi dan perilaku itulah yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga, karena terdapat potensi yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tindak pidana yang sama yang pernah dilakukan oleh suami atau isteri akan terulang atau terjadi lagi.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 tidak memberikan penjelasan tentang "hukuman yang lebih berat" yang dapat menjadi alasan hukum perceraian. Oleh karena itu, terbuka peluang hukum untuk ditafsirkan bahwa "hukuman yang lebih berat" adalah hukuman penjara lebih dari 5 (lima) tahun, atau hukuman penjara seumur hidup, atau hukuman mati yang dikenakan oleh hakim di pengadilan kepada suami atau isteri yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tertentu.

Alasan hukum perceraian berupa suami atau isteri mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung cukup dengan memajukan turunan dari putusan hakim dalam perkara pidananya, yang merupakan bukti menurut hukum untuk mendapatkan putusan perceraian dari hakim dalam perkara perdata tentang perceraian.

3. Perilaku kejam dan aniaya berat yang membahayakan

Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 huruf d PP No. 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, dapat menjadi alasan hukum perceraian.

Kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan dapat berdampak penderitaan fisik dan mental (psikologis) bagi suami atau isteri yang menerima kekejaman dan penganiayaan berat sebagai bentuk tindak kekerasan yang membahayakan nyawa tersebut. Tindak kekerasan, terutama tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri terjadi hampir disemua lapisan masyarakat di Indonesia, meskipun data resminya sendiri tidak tersedia. Perkawinan

¹⁰ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hal. 87.

¹¹ Muhammad Syaifuddin, *Op-Cit*, hal. 195.

merupakan peristiwa hukum akibatnya di atur oleh hukum, atau peristiwa hukum yang diberi akibat hukum. jadi apabila terjadi tindakan kekerasan pasti ada akibat hukumnya.¹²

Terjadi kekerasan terhadap perempuan tidak terlepas dari dianutnya budaya patrilineal oleh masyarakat Indonesia yang menempatkan perempuan sebagai manusia nomor dua, sedangkan laki-laki adalah manusia nomor satu. Budaya ini terkonstruksi secara terus-menerus dalam waktu yang lama sehingga menciptakan pola hubungan yang tidak seimbang antara perempuan dan laki-laki. Ketidakberimbangan ini menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan masyarakat yang bermanifestasi dalam bentuk ketidakadilan terhadap perempuan seperti marginalisasi atau peminggiran dalam mengakses kesempatan dari hasil kerja ekonomis subordinasi atau penomorduaan dalam pengambilan keputusan *stereotipe/pelabelan* negatif, *violence/kekerasan* serta *double burden* (beban berlebihan).¹³

4. Cacat badan atau penyakit yang menghalangi pelaksanaan kewajiban

Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 huruf e PP No. 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri dapat menjadi alasan hukum perceraian.

Cacat badan atau penyakit adalah kekurangan yang ada pada diri suami atau isteri baik yang bersifat badaniah misalnya cacat atau sakit tuli, buta, dan sebagainya) maupun bersifat rohaniah (misalnya cacat mental, gila dan sebagainya) yang mengakibatkan terhalangnya suami atau isteri untuk melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau isteri, sehingga dengan keadaan yang demikian itu dapat menggagalkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.¹⁴

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang menimbulkan perikatan antara suami dan isteri, yang menempatkan suami dan isteri dalam kedudukan yang seimbang dan mengandung hak

dan kewajiban yang seimbang pula bagi kedua belah pihak.

Penting dipahami bahwa perikatan yang bersumber dari perjanjian dalam perkawinan itu adalah perikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki yang kemudian berstatus suami dan seorang perempuan yang kemudian berstatus sebagai isteri, yang secara psikologi-sosial bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang harmonis dan bahagia dalam nuansa penuh kasih dan sayang dan secara teologi-keagamaan kasih dan sayang itu pada hakikatnya adalah kasih dan sayang dari Tuhan Yang Maha Esa.

Hal tersebut sangat konsisten dan logis manakala suami atau isteri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri dapat menjadi alasan hukum perceraian sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat (2), jo PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf e.

Satu di antara beberapa kewajiban yang tidak dapat dilaksanakan karena suami atau isteri mendapat cacat badan atau penyakit, adalah kewajiban yang bersifat lahiriah yaitu melakukan hubungan kelamin atau persetubuhan antara suami dan isteri. Jika kewajiban persetubuhan ini tidak dilaksanakan oleh suami atau isteri berarti hak suami atau isteri untuk menikmati persetubuhan tidak terpenuhi.¹⁵

5. Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus

Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 huruf e PP No. 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun agi dalam rumah tangga dapat mnejadi alasan hukum perceraian. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami dan isteri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga. Misalnya, suami atau isteri yang memahami perkawinan sebagai sarana untuk memenuhi hasrat seksual semata, atau mengutamakan mementingkan kebutuhan

¹² *Ibid*, hal. 198.

¹³ *Ibid*, hal. 199.

¹⁴ Djajah S. Meliala, *Op-Cit*, hal. 38.

¹⁵ Muhammad Syaifuddin, *Op-Cit*, hal. 205.

materialistik saja.¹⁶ Sedangkan pertengkaran adalah sikap yang sangat keras yang ditampakkan oleh suami dan isteri, yang tidak hanya berwujud non fisik (kata-kata lisan atau verbal yang menjurus kasar, mengumpat dan menghina), tetapi juga tindakan-tindakan fisik (mulai dari tindakan melmpar benda-benda, mengancam dan menampar atau memukul), yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh suami dan isteri, bahkan tidak dapat diselesaikan oleh pihak keluarga dan kerabat masing-masing suami-isteri yang bersangkutan.

Pasal 39 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan hukum perceraian, menurut Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan No. 38/PUU-IX/2011, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut berpendapat bahwa dimensi kehidupan batin orang yang dalam perkawinan berupa cinta dan kasih, merupakan keadaan yang sangat dinamis. Dinamika dimaksud terkait dengan beberapa faktor antara lain berupa pergaulan dalam rumah tangga perkawinan dari kedua pihak suami isteri. Sebagai salah satu faktor, pergaulan dalam rumah tangga perkawinan dari kedua pihak suami isteri dapat menjadi pupuk bagi tumbuh suburnya cinta dan kasih dan sebaliknya, dapat menjadi hama yang senantiasa menggerogoti cinta dan kasih dan mengubahnya menjadi permusuhan dan kebencian. Ketika itulah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus di antara pasangan suami isteri, sehingga sulit diharapkan untuk bersatu kembali.

Keadaan seperti itu maka ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah (*broken marriage*), meskipun ikatan lahir, secara hukum masih ada. Perkawinan yang demikian, secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak maupun keluarga. Bahkan dalam kasus tertentu dapat membahayakan keselamatan masing-masing pihak maupun keluarga.¹⁷

¹⁶ *Ibid*, hal. 208.

¹⁷ Hilman Hadikusuma, *Op-Cit*, hal. 150.

Dalam keadaan yang demikian, hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan, jalan keluar itulah pembubaran perkawinan yang di dalam UU No. 1 Tahun 1974 disebut dengan putusannya perkawinan dengan perceraian atau dengan putusan pengadilan.

Lebih lanjut MK dalam Putusan No. 38/PUU-IX/2011 berpendapat bahwa putusannya perkawinan dengan lembaga perceraian atau dengan putusan pengadilan dalam perspektif hukum substansinya adalah peninjauan kembali terhadap persetujuan kedua belah pihak yang membentuk ikatan hukum yang disebut dengan perkawinan yang dimohonkan oleh salah satu dari kedua belah pihak kepada pengadilan. Manakala pengadilan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan berpendapat telah terbukti beralasan menurut hukum, maka pengadilan akan menjatuhkan putusan bahwa perkawinan sebagai ikatan hukum tersebut putus. Dengan demikian maka sejatinya, putusan pengadilan yang menyatakan putusannya ikatan perkawinan tersebut hanya menyatakan dari perspektif hukumnya.

Hakim di depan sidang pengadilan yang akan menetapkan ada atau tidak ada cekcok itu harus mendengarkan keterangan dari pihak yang menuntut perceraian dari seberapa boleh juga dari pihak yang lain dan orang-orang keluarga atau teman sahabat karib dari suami isteri. Dengan demikian, dapat diusahakan agar hakim dapat mengetahui sungguh-sungguh keadaan yang sebenarnya dalam rumah tangga suami isteri.¹⁸

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akibat hukum perceraian suami dan isteri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah: 1) akibat hukum terhadap kedudukan, hak dan kewajiban mantan suami-isteri yang meliputi suami tetap berkewajiban memberi nafkah dan berhak menentukan suatu kewajiban terhadap mantan isteri, suami dapat menikah kembali setelah bercerai, namun isteri dapat menikah apabila telah melewati masa tunggu sesuai ditentukan undang-undang dan agamanya. 2) akibat hukum terhadap harta bersama yang di dapat selama

¹⁸ *Ibid*.

perkawinan berlangsung, menurut undang-undang dapat dibagi dua antara suami dan isteri. 3) akibat hukum terhadap anak yakni suami dan isteri (ayah dan ibu) setelah bercerai tetap mempunyai hak dan kewajiban yang tidak hilang terhadap anak. Namun apabila anak berusia dibawah 12 tahun maka hak asuh anak akan jatuh ke tangan sang ibu, namun setelah anak setelah dewasa anak akan menentukan pilihannya sendiri untuk tinggal bersama ayah atau ibunya.

2. Alasan-alasan hukum perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:
 - 1). Berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - 2) Meninggalkan pasangan tanpa alasan yang jelas;
 - 3) mendapat hukuman penjara;
 - 4) Mendapatkan cacat badan atau penyakit;
 - 6) perselisihan dan pertengkaran tidak ada akhirnya.

B. Saran

1. Dihimbau kepada pihak-pihak terkait (pemerintah, Komnas Ham) agar tetap mengawasi anak-anak yang orang tuanya bercerai agar supaya cinta dan kasih orang tuanya tetap ada, hak-haknya tetap terjamin dan tetap terkontrol. Hal tersebut tujuannya untuk menghindari kenakalan anak/remaja yang biasanya disebabkan oleh anak-anak yang *broken home* (perceraian menyebabkan anak-anak terlantar).
2. Perlu ada penindakan terhadap pasangan suami-isteri yang telah pisah rumah selama bertahun-tahun bahkan ada yang telah menikah kembali, namun status perkawinan mereka belum ada kepastiannya dikarenakan tidak bercerai secara sah di pengadilan maupun pengadilan agama.

DAFTAR PUSTAKA

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, UII Press, Yogyakarta, 2011.

Ayyub, Syaikh Hasan, *Panduan Keluarga Muslim*, Cendekia Sentara Muslim, Jakarta, 2002.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2000.

Ernaningsih, Wahyu dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT. Rambang Palembang, Palembang, 2006.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007.

Husain Mazhahiri, *Membangun Surga dalam Rumah Tangga*, Cahaya, Bogor, 2004.

Judiasih, Sonny Dewi, *Harta Benda Perkawinan: Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Isteri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2015.

Kurnia, Titon Slamet, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2009.

Meliala, Djaja S., *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012.

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika, *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2002.

Prodjodikoro, Wirdjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 2001.

Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2004.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta, 2002.

Sogroatmodjo dkk, Asro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 2006.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004.

Susilo, Budi, *Prosedur Gugatan Cerai*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2008.

Syaifuddin dkk, Muhammad, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Thalib, Muhammad, *Manajemen Keluarga Sakinah*, Pro-U, Yogyakarta, 2007.

Tutik, Ttik Triwulan, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006.

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Pustaka Mahmudiah, Jakarta, 2008.

SUMBER-SUMBER LAIN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam.